



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK : xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Raha, 24

Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, pendidikan D3, tempat kediaman di

Kabupaten Muna, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Raha, 23 Oktober 1972, agama

Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten

Muna, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 08 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Maret 1996 yang telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 7 Maret 1996;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jl. R.A. Kartini No. 1, Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sebagai kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang namanya akan disebutkan dibawah ini:
  - XXXXXXXXXXXX, lahir di Kendari, 23 Juni 1996, umur 27 tahun, jenis kelamin perempuan, saat ini tinggal bersama Penggugat;
  - XXXXXXXXXXXX, lahir di Raha, 12 Oktober 2006, umur 17 tahun, jenis kelamin perempuan, saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yakni Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan;
  - Tergugat mulai jarang menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
  - Peran Tergugat sebagai kepala keluarga telah hilang dan Penggugat harus menanggung semua kebutuhan keluarga, baik kebutuhan di dalam rumah dan kebutuhan pendidikan anak-anak;
  - Tergugat sering berkata kasar dan membentak Penggugat dan anak-anaknya (ini menyebabkan ketidaknyamanan di dalam rumah);
  - Tergugat tidak peduli lagi terhadap kondisi dalam rumah dan keluarga;
  - Setiap kali Penggugat meminta uang, Tergugat selalu beralasan tidak memiliki uang karena habis untuk membayarkan hutang (hutang yang tidak diketahui Penggugat);
  - Tergugat lebih sering keluar mengabiskan uang bersama teman-temannya dari pada memikirkan kepentingan keluarganya sendiri;
  - Tergugat tidak pernah mau mendengar masukan dan nasehat dari Penggugat;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2022 dimana pada saat itu dengan keadaan rumah tangga yang sudah tidak kondusif serta sudah tidak ada kenyamanan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Butung-Butung, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dan sejak saat itu sudah tidak pernah kembali lagi di rumah kediaman bersama;

6. Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan saat ini yakni selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling memperhatikan dan mempedulikan lagi serta tidak ada nafkah lagi dari Tergugat untuk Penggugat dan anak-anaknya;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGUGAT**.;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pengugat telah mengajukan izin untuk bercerai. Berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 8 Januari 2024 Penggugat diberikan izin untuk bercerai;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak kemudian memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim (Sudirman, S.H.I, M.E), namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 29 Januari 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian terkait Hak asuh dan nafkah anak sedangkan mengenai pokok perkara (perceraian) tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan hasil kesepakatan mediasi sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita angka 1 benar;
- Bahwa posita angka 2 tidak benar, yang benar adalah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kendari sekitar 4 tahun kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat sejak tahun 2004;
- Bahwa posita angka 3 benar;
- Bahwa posita angka 4 tidak benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran tapi itu pada tahun 2006 Tergugat

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Penggugat masih rukun dan nanti tahun 2008 kemudian Tergugat dengan Penggugat mulai tidak rukun dan benar penyebabnya karena Tergugat mulai jarang menafkahi Penggugat dan anak-anaknya dan benar peran saya sebagai kepala keluarga telah hilang dan Penggugat harus menanggung semua kebutuhan keluarga, baik kebutuhan di dalam rumah dan kebutuhan pendidikan anak-anak dan benar Tergugat sering berkata kasar dan membentak Penggugat dan anak-anaknya (ini menyebabkan ketidaknyamanan di dalam rumah) dan benar saya tidak peduli lagi terhadap kondisi dalam rumah dan keluarga dan benar Setiap kali Penggugat meminta uang, Tergugat selalu beralasan tidak memiliki uang karena habis untuk membayarkan hutang (hutang yang tidak diketahui Penggugat) dan tidak benar Tergugat lebih sering keluar mengabiskan uang bersama teman-teman dari pada memikirkan kepentingan keluarganya sendiri yang benar Tergugat tidak sering keluar malam bersama teman-teman dan dalam seminggu hanya sekali Tergugat keluar rumah bersama teman-teman dan benar Tergugat tidak pernah mau mendengar masukan dan nasehat dari Penggugat;

- Bahwa posita angka 5 benar puncak perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2022 dimana pada saat itu dengan keadaan rumah tangga yang sudah tidak kondusif serta sudah tidak ada kenyamanan dan menciptakan ketidaknyamanan tersebut adalah Penggugat sendiri sehingga Tergugat tidak merasa nyaman hidup bersama dengan Penggugat dan benar Tergugat keluar dari rumah tapi hal itu Tergugat lakukan karena diminta oleh Penggugat untuk keluar dari rumah dan setiap saya mau, Penggugat tidak menyiapkan Tergugat untuk makan tapi menyuruh Tergugat pergi untuk makan di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa posita angka 6 benar sejak pisah sejak bulan Agustus 2023 Tergugat dengan Penggugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama tapi Tergugat pada tahun 2023 masih berkeinginan untuk rukun dengan Penggugat dan orang tua Tergugat pernah kerumah orang tua Penggugat

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk merukunkan Penggugat dengan saya namun Penggugat sudah tidak mau;

- Bahwa posita angka 7 mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat pada dasarnya tak ingin cerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 07 Maret 1996. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Xxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan September 2022 rumah

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Rh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah bantu Penggugat di rumah serta Tergugat sering berkata keras kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang sudah berjalan 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan Tergugat pergi dari rumah karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah dirukunkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **XXXXXXXXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu 1 kali Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebabnya karena masalah nafkah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 4 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah dirukunkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, serta menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka untuk dapat melangsungkan perceraian Penggugat harus terlebih dahulu mendapat izin perceraian dari atasannya. Hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mengajukan izin kepada atasannya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat. Berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 8 Januari 2024 Penggugat diberikan izin untuk bercerai. Oleh karena itu, Majelis berpendapat pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (*vide bukti P*), dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator (Sudirman, S.H.I, M.E), namun mediasi tersebut hanya berhasil sebagian terkait hak asuh dan nafkah anak sedangkan terkait percerainnya tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak akhir tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan Agustus 2022, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya dan sejak saat itu sudah tidak pernah kembali lagi di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil posita gugatan angka 1, dan 3 serta Tergugat memberikan jawaban secara berkualifikasi/berklausula serta membantah dalil gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya membenarkan jawaban Tergugat terkait tempat tinggal, awal permasalahan dan penyebab Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama. Sementara dalam dupliknya, Tergugat juga menyatakan pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari jawab-menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu: **Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah serta tidak dapat dirukunkan lagi?**

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah diakui secara murni oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata, dalil-dalil yang diakui secara murni tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil masing-masing dengan ketentuan

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembebanan pembuktian secara berimbang, sesuai maksud yang dikandung oleh Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 RBg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil cerai gugatnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Maret 1996, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Maret 1996, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka menggali fakta dan kebenaran terhadap dalil-dalil yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa saksi-saksi di persidangan yang merupakan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan pihak berperkara, sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama **XXXXXXXXXXXX**

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai saksi 1 Penggugat, dan XXXXXXXXXX sebagai saksi 2 Penggugat, masing-masing adalah saudara kandung dan sepupu satu kali Penggugat dengan demikian saksi-saksi Penggugat tersebut telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiganya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut pada intinya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang tidak harmonis, bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, saksi pertama Penggugat pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 sedangkan saksi kedua Penggugat tidak pernah melihat atau mendengar langsung, namun menyaksikan sendiri saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut (tentang akibat hukum) tidaklah berdiri sendiri sebagai suatu kenyataan dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena berdasarkan hukum sebab akibat, suatu akibat hukum muncul disebabkan oleh penyebabnya. Oleh karena itu perpisahan rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah barang tentu ada penyebabnya dan Majelis Hakim menduga/menyangka bahwa perpisahan tersebut disebabkan oleh perselisihan maupun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi yang tidak melihat atau mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran merupakan hal yang lumrah karena perselisihan atau pertengkaran di antara suami isteri bersifat pribadi dan wajar adanya bila hanya Penggugat dan Tergugat saja yang mengetahuinya sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut secara bersamaan memiliki relevansi dan antara satu dengan yang

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lainnya telah saling bersesuaian (*mutual confirmity*), dalam hal saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta telah berpisah rumah, keterangan mana telah memiliki relevansi secara substansial dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti berupa saksi-saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, khususnya dalil tentang akibat (*rechts gevolg*) dari ketidakrukunan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berupa pisah rumah antara keduanya, haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan, sehingga mengenai bantahan Tergugat yang tidak diakui oleh Penggugat dinyatakan tidak terbukti dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan Para Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi (dalam suatu kehidupan rumah tangga) sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan sekaligus dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan yang harus diwujudkan bagi kehidupan pasangan suami istri sebagaimana tujuan perkawinan dengan keadaan yang telah mendera rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum secara normatif sebagaimana terurai di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan di antaranya untuk menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin, bagi pasangan suami istri, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib untuk dilestarikan, sebaliknya apabila keberadaan perkawinan itu sudah tidak lagi memberikan kebahagiaan dan juga keharmonisan, maka tidak akan ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu untuk dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itulah syari'at Islam telah mempersiapkan sarana hukum perceraian

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai alternatif solusi pemecahan permasalahan antara pasangan suami istri yang tidak bahagia dan harmonis lagi, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya sekurang-kurangnya 6 bulan hingga sekarang, dan sejak saat itu antara keduanya sudah tidak pernah kembali bersama lagi, hal tersebut kemudian menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa selama berpisah masing-masing Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 6 bulan sampai sekarang, Majelis Hakim perlu merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan “bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Hakim (sekaligus) tugas Pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian adalah berusaha sedapat mungkin untuk mendamaikan, atau setidaknya menemukan kemungkinan untuk damai bagi kedua belah pihak yang berperkara. Bukanlah merupakan tugas Pengadilan untuk menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara (perceraian), karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh di dalam persidangan, Penggugat menunjukkan sikap tidak mau lagi hidup bersama

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Tergugat, walaupun Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan *mudarat* dari pada maslahatnya, karena membina rumah tangga diperlukan adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri untuk hidup bersama dan melaksanakan kewajiban sebagai suami istri agar dapat terwujud sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* jika istri (Penggugat) sudah tidak ingin bersatu dan hidup bersama lagi, bahkan pada kesimpulannya pihak suami (Tergugat) menyatakan tidak sanggup melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat, oleh karena itu jika dalam rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali, maka jalan yang dapat ditempuh adalah berpisah dengan cara yang *ma'ruf*, lagipula mengumpulkan suami istri yang antara keduanya sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya baik disebabkan oleh hal-hal yang kecil dan sepele ataupun hal-hal yang besar dan membahayakan, maka secara sosiologis merupakan suatu tindakan yang tidak ada maslahatnya, bahkan bertendensi untuk menghadirkan mudharat bagi pasangan suami istri tersebut, hal mana telah sejalan pula dengan pendapat pakar Hukum Islam Dr. Mustafa Assiba'i dalam kitabnya *al-Mar'ah Baina al Fiqh wa al-Qanun* halaman 100, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب  
هذا النزاع خطيرا كان أو تافها فإنه من الخير أن تنتهي  
العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين**

Artinya: "Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami istri) yang berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan tersebut merupakan hal yang membahayakan/berat atau remeh/ringan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan antara dua orang suami istri tersebut.”

Menimbang selanjutnya, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998 tertanggal 19 Februari 1999 yang menyatakan “bahwa oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang terdapat dalam kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 249, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni:

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مّما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بآئنة**

Artinya: “Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in shugra apabila nampak adanya kemudloratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit untuk didamaikan”;

Menimbang pula, bahwa Majelis Hakim juga perlu untuk mengetengahkan kaidah usul fiqh sebagai berikut:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Bain Shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Raha adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 29 Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian mengenai hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara seksama dan teliti terkait kesepakatan sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian tanggal 17 Januari 2024 tersebut, Majelis Hakim menilai kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, tidak merugikan pihak ketiga, serta dilandasi dengan iktikad baik, sehingga kesepakatan perdamaian tersebut dinilai telah memenuhi syarat-syarat suatu

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1338 s.d. Pasal 1340 dan Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan oleh karenanya kesepakatan perdamaian tersebut dapat dikabulkan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, dikarenakan inflasi nilai rupiah berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dalam lampiran huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 14 untuk dikuatkan dalam putusan sebagaimana diktum yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT.**);
3. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir di Raha, 12 Oktober 2006, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban bagi pemegang hak untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebagaimana pada diktum amar angka 3 melalui Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Zulfahmi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I.** dan **Badirin, S.Sy, S.Hum., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Gunawan Bangu, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

**Zulfahmi, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I.**

**Badirin, S.Sy, S.Hum., M.H.**

Panitera Pengganti

**Gunawan Bangu, S.HI.**

Perincian biaya :

- PNPB : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp200.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Rh